



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2017/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSEPH SALUDAN anak dari BERNANDUS  
NALUNG  
Tempat lahir : Lunsu Hilir ;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Juli 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Danum Doro Ds.Urang Unsa  
Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, tidak ditahan ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 5 Juli 2017 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 3 September 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 57/Pen.Pid /2017/PN Pts, tanggal 06 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 06 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. \_ tuntutan belum masuk --

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada dua orang anak dan istri yang dalam kondisi sakit, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **YOSEPH SALUDAN anak dari BERNANDUS NALUNG** pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Timur Km. 1 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 terdakwa **YOSEPH SALUDAN anak dari BERNANDUS NALUNG** mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 2963 F yang membawa muatan sebuah keranjang yang berisikan buah durian dengan jumlah sebanyak 50 (lima puluh buah) berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Danum Doro Ds. Urang Unsa Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu menuju ke arah Kedamin. Sesampainya di Jl. Lintas Timur Ds. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dimana kondisi jalan yang dilalui oleh terdakwa lurus beraspal kering dan minim penerangan dan sumber cahaya hanya berasal dari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa saja, keranjang muatan sebelah kiri pada Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 2963 F yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol seorang pejalan kaki yaitu KORNELIUS SIA' (Alm).
- Bahwa terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 2963 F dalam keadaan sedang membawa muatan berupa sebuah keranjang yang berisikan buah durian dengan jumlah sebanyak 50 (lima puluh buah) dan tanpa penerangan yang cukup sehingga mudah kehilangan keseimbangan dalam berkendara dan sulit melihat dengan jelas arah depan dalam kondisi kurangnya cahaya sehingga terjadi kecelakaan.
- Pada saat demikian terdakwa semestinya tidak berkendara terlalu mepet ke kiri jalan melainkan agak sedikit ke tengah, dengan memperkirakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57Pid.Sus/2017/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dan berat keranjang yang berisikan buah durian dengan jumlah sebanyak 50 (lima puluh buah) yang dibawa.

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO, korban KORNELIUS SIA' meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 370/69/RSUD/SET-C yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puspita Sari Sitepu dengan hasil pemeriksaan :

**Dari hasil pemeriksaan luar :**

- Pada pemeriksaan kelopak mata kiri didapat luka memar berwarna kebiruan dengan arah mendatar dengan ukursan setengah kali enam centimeter
- Pada tangan kanan atas didapati luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga kali lima centimeter.
- Pada pemeriksaan pergelangan kaki kanan didapati perubahan bentuk dengan warna merah keunguan, terdapat pembengkakan jaringan disekitar pergelangan kaki tersebut.

**Kesimpulan :**

- Dari hasil pemeriksaan luka-luka tersebut diduga akibat trauma tumpul.
- Penyebab kematian diduga karena cedera kepala berat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINA ENI anak dari LENTU** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suami saksi yang bernama KORNELIUS SIAK mengalami luka dan meninggal dunia ;
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur Km 1 Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah ;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia tersebut dari Sdr. SUKANDI ;
  - Bahwa yang saksi lakukan aksipada saat mengetahui terjadinya kecelakaan dimana yang pada saat itu sedang berada di kebun langsung mengemas peralatan kebun dan bergegas pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Saksi siap-siap akan ke rumah sakit untuk melihat kondisi suami Saksi



tersebut, kemudian selang beberapa waktu keponakan Saksi memberi kabar bahwa suami Saksi telah meninggal dunia;

- Bahwa suami saksi pada saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan suami saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi ;
- Bahwa suami saksi sudah 4 (empat) hari berada di Putussibau untuk bekerja dengan Pak Kades sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi dalam keadaan sehat dan tidak mengalami sakit apa pun;
- Bahwa suami saksi mengalami luka pada bagian kaki, selebihnya Saksi tidak terlalu memperhatikan karena sedang dalam keadaan panik dan terkejut;
- Bahwa ada itikad baik dari pihak Terdakwa pihak keluarga Saksi dan Terdakwa sudah melaksanakan ritual adat perdamaian yang disaksikan oleh Tumenggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **JUMAN** anak dari **SIBUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suami Saksi yang bernama KORNELIUS SIAK mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur Km 1 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada dipontianak ;
- Bahwa saksi mengetahui dari keponakan Saksi via telepon;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi jenazah korban karena adat kami tidak memperkenankan untuk melihat jenazah selain dari keluarga inti;
- Bahwa ada itikad baik dari pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban dan Terdakwa sudah melaksanakan ritual adat perdamaian yang disaksikan oleh Tumenggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **DUNDUI**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur Km 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi berada di SPBU Kedamin sedang menunggu antrian minyak dan Saksi hanya mendengar bunyi benturan keras kendaraan terjatuh;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi dikemudikan dari arah Melapi menuju Putussibau;
- Bahwa Saksi kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut lurus beraspal kering dan jauh dari pemukiman masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. BONDAN GIRI MARUTO, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi Ahli bekerja pada instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan dengan tugas pokok melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi ada salah satu kabel pada lampu utama yang terkelupas yaitu kabel massa (negatif) yang dapat mengakibatkan terjadinya konsleting pada kepala lampu sehingga nyala lampu tidak terang atau lampu tidak menyala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan hasil Visum Et Repertum No. 370 /69/RSUD/Set-C ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat keterangan meninggal No. 474.3/175/Pemdes-TD/2016 An.KORNELIUS SIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suami Saksi yang bernama KORNELIUS SIAK mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur Km 1 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57Pid.Sus/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saya menuju ke Putussibau dengan membawa keranjang berisi 50 (lima puluh) buah durian yang Saya letakkan di belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sepeda motor yang saya kendarai menabrak korban hingga mengalami luka perah di bagian kepala dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa keranjang merasa bahwa keranjang Terdakwa mengenai sesuatu sehingga Terdakwa menginjak rem kemudian Terdakwa terjatuh ke sisi kiri jalan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sepeda motor merk Yamaha Vega;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kecelakaan tersebut terjadi pada saat itu penerangan lampu jalan remang-remang;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan korban sudah melaksanakan ritual adat perdamaian yang disaksikan oleh Tumenggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepeda Motor Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi Noka : MH33 P900 28 K055641 Nosin ; 39P-055840
- STNK Sepeda Motor Yamaha Nopol KB.5420 FC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pejalan kaki pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur Km 1 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan seorang lelaki bernama KORNELIUS SIA mengalami luka-luka di kepala dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 57Pid.Sus/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa YOSEPH SALUDAN ANAK DARI BERNANDUS NALUNG sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara;pdm-28/PTSB/Epp/2.5/2017 dan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor, dalam kamus Bahasa Indonesia mengemudikan adalah menjalankan atau mengendarai, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berseuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur Km 1 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH33 P900 28 K055641 Nosin ; 39P-055840 dengan tujuan akan kembali ke Putussibau dari arah Ds.Melapi dengan membawa keranjang berisi 50 (lima puluh) buah durian yang Terdakwa letakkan di belakang dengan kecepatan diatas 30 km/jm dengan posisi poreseneling gigi 4;

Menimbang,bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi dari arah Ds.Melapi menuju ke putussibau dengan membawa keranjang berisi 50 (lima puluh) buah durian yang Terdakwa letakkan di belakang dengan kecepatan diatas 30 km/jm dengan porseneling gigi 4 pada jalur sebelah kiri pejalan kaki tanpa Terdakwa sadari bahwa dari arah berlawanan ada seorang lelaki yang bernama KORNELIUS SIA yang pada saat itu sedang berjalan karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan diatas 30 Km/Jam hingga tidak melihat ada pejalan kaki yang menyebrang dan karena jarak yang sudah sangat dekat dan antara Sepeda Motor Vega yang dikendarai Terdakwa dengan Pejalan kaki tersebut dan Terdakwa tidak bisa menghindari maka Kecelakaan pun terjadi ;

Menimbang,bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak memiliki SIM C,sepeda motor yang dikendarai juga tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi,kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus beraspal dimana lalu lintas sepi karena jauh dari pemukiman masyarakat sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor Vega tersebut dapat melaju dengan kecepatan tinggi tanpa harus mengurangi kecepatannya dimana pada saat kejadian diperkirakan pada pukul 04.30 Wib menjelang pagi kondisi jalan tidak ramai kendaraan lain berlalu lalang yang mengharuskan Terdakwa berhati-hati mengendarai sepeda motor nya ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad.3.Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang,bahwa dari ketrangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta bahwa akibat yang timbul dari kecelakaan Tersebut pejalan kaki mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di RSUD ACHMAD DIPONEGORO Putussibau hasil Visum Et

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 57Pid.Sus/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No.370 /69/RSUD/Set-C sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka, pada bagian wajah, memar pada bagian mata sebelah kanan, lecet pada bagian pipi kanan dan luka dibagian leher kemudian sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan, pedal kaki bengkok dan tali Rem putus ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat(2) UU RI NO. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa dari pihak Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan Terdakwa telah pula menyampaikan permohonan maaf serta memberikan bantuan secara moril kepada pihak Korban dan dari pihak korban menerima permohonan maaf yang telah disampaikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu unit ) Sepeda Motor Yamaha Vega Nopil KB.2963 F dan 1 (satu) lembar STNK yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada YOSEPH SALUDIN Anak Dari BERNADUS NALUNG selaku pemiliknya karena sepeda motor tersebut adalah satu-satu kendaraan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk bekerja sehari-hari ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 57Pid.Sus/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dengan pihak korban secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat(2) UU RI No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan YOSEPH SALUDIN Anak Dari BERNANDUS NALUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor mengakibatkan orang lain meninggal dunia “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol KB. 2963 F
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol KB. 2963 F
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 57Pid.Sus/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **ERIK EDIARTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **VERONICA SEKAR WIDURI,SH**

**DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH**

2. **YENI ERLITA,SH.**

Panitera Pengganti,

**JUWAIRIAH,SH.**